



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2008
TENTANG SURAT SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan masalah teknis pencetakan surat suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap ukuran dan hal-hal lain tentang surat suara tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Alokasi Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG SURAT SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 diubah, sebagai berikut:

1. Pada konsiderans Mengingat ditambah ketentuan menjadi konsiderans Mengingat angka 2, berbunyi sebagai berikut:

”Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);”

2. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan DPR Aceh serta DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh.”

3. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.”

4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) Untuk memberikan suara pada pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota/DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh dibuat surat suara.
- (2) Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota/DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh mempunyai surat suara masing-masing.”

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 6

- (1) Surat suara untuk calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibuat dengan ketentuan:
- b. Ukuran : 54 x 42 cm;”

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 10

- (2) Pada halaman dalam bagian atas Surat suara untuk calon anggota DPD memuat:
- c. Pada halaman dalam surat suara DPD bagian bawah memuat kolom calon anggota DPD yang didalamnya terdiri dari nomor urut calon, foto calon, dan nama calon anggota DPD;
- d. Ukuran kolom calon anggota DPD adalah 4 x 8,5 cm, di dalam kolom calon anggota DPD memuat nomor urut ukuran 1 x 1 cm terletak di tengah kolom ukuran 4 x1 cm, foto calon anggota DPD ukuran 4 x 6 cm dan kotak nama calon anggota DPD ukuran 4 x 1,5 cm.”

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 15

- (2) Surat suara untuk keperluan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
- b. untuk surat suara Pemilu Anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta II, khusus untuk Surat suara Pemilihan umum di luar negeri, ditempatkan pada Kantor Departemen Luar Negeri RI.”

8. Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN”

9. Pada ketentuan BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN ditambah ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 16a, berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16a

Untuk keperluan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, perlu dibuat desain dan film separasi surat suara untuk tiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008"

10. Ketentuan BAB IV KETENTUAN PENUTUP diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB V

KETENTUAN PENUTUP"

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap perubahan peraturan ini, perubahan peraturan ini disusun dalam 1(satu) naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2008

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S. Santoso